

Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku *Oversharing* di Media Sosial

^{1*}Dewi Bunga, ²Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, ³Kadek Ary Purnama Dewi

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Ngurah Rai², Universitas Ngurah Rai³

*Email: dewibunga@uhnsugriwa.ac.id

ABSTRAK

Media sosial memberikan fasilitas bagi warganet untuk bertukar informasi, mengunggah foto, video dan kegiatannya sehari-hari. Aktivitas berbagi informasi pribadi yang terlalu sering disebut dengan oversharing. Oversharing secara psikologi merupakan suatu kebutuhan manusia untuk diperhatikan dan mendapatkan dukungan sosial. Namun secara tidak langsung, aktivitas tersebut justru membahayakan pengunggahnya. Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni 1) konteks privasi dan perlindungan data pribadi serta kerentanannya dan 2) literasi digital bagi masyarakat warganet untuk menanggulangi perilaku *oversharing*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai penerapan aturan penggunaan teknologi informasi oleh para pengguna internet. Data berasal dari data primer yang diperoleh dari observasi pada sosial media, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literature yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Konsep privasi pada dasarnya memberikan pilihan bagi setiap orang untuk memilah ruang privat dan ruang publik atas dirinya. Data pribadi bertransformasi menjadi data publik ketika pemiliknya membagikan data pribadi tersebut ke ruang maya. Literasi digital sangat diperlukan untuk melindungi warganet dari ancaman bahaya di ruang maya seperti cyberbullying, intimidasi, bahkan kejahatan yang dilakukan secara langsung seperti perampokan akibat perilaku warganet yang pamer harta kekayaan di media sosial. Literasi digital akan meningkatkan kecerdasan sosial warganet untuk menentukan apa saja yang dapat dan layak diunggah di media sosial.

Kata kunci : literasi digital, oversharing, media sosial.

ABSTRACT

Social media provides facilities for citizens to exchange information, upload photos, videos and their daily activities. The activity of sharing personal information is too often referred to as oversharing. Psychological oversharing is a human need for attention and social support. But indirectly, this activity actually endangers the uploader. This study will discuss two problems, namely 1) the context of privacy and protection of personal data and its vulnerabilities and 2) digital literacy for the citizen community to overcome oversharing behavior. This research is an empirical juridical research that examines the application of the rules for the use of information technology by internet users. Data comes from primary data obtained from observations on social media, as well as secondary data in the form of legislation and literature collected through library research. The concept of privacy basically provides an option for everyone to sort out private and public spaces for themselves. Personal data is transformed into public data when the owner shares the personal data in cyberspace. Digital literacy is needed to protect netizens from threats in cyberspace such as cyberbullying, intimidation, and even direct crimes such as robbery due to the behavior of netizens who show off their wealth on social media. Digital literacy will increase the social intelligence of netizens to determine what can and should be uploaded on social media.

Key words: digital literacy, oversharing, social media

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat digital saat ini. Menjelajahi media sosial seharusnya menjadi hiburan tersendiri bagi pengguna media sosial ketika ada suasana kenyamanan dan kebahagiaan, namun terkadang para pengguna fasilitas internet ini sering terlewat batas sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain (Dahlan, T. 2016, 11). Hal ini dapat menyebabkan perilaku *oversharing*. Menurut illinoisworknet.com “*Oversharing is when people share too much personal information to the public or a stranger. It can happen both on and offline.*” *Oversharing* adalah ketika orang membagikan terlalu banyak informasi pribadi kepada publik atau orang asing. Itu bisa terjadi baik secara *online* maupun *offline*. Lebih lanjut diberikan beberapa contoh perilaku *oversharing* yakni memposting detail intim tentang hubungan, pertemanan, masalah keluarga, atau drama pribadi, menggunakan media sosial sebagai kotak sabun atau cara untuk melampiaskan emosi, mengunggah foto atau video dari hal-hal yang dimaksudkan untuk menjadi pribadi, mengunggah foto atau video memalukan diri sendiri atau orang lain, secara teratur memposting makanan, “*Check In*” ke mana pun pergi, mengunggah tentang apa pun yang dilakukan pada saat tertentu, beberapa kali sehari dan berbagi terlalu banyak info tentang dan foto anak-anak (Illinois Woknet, 2020). Radovic, et.al. menyatakan:

“*Oversharing*” was described as posting trivial events, suggestive photos (i.e. sexy outfit, drinking), or exaggerating positive events. Some condoned this behavior as a norm, especially on certain sites; adolescents felt compelled to share anything about their day to day activities or feelings through short “*tweets*” on Twitter or pictures on Instagram. They enjoyed this unrestricted ability to share as a freedom.” (Radovic, A., Gmelin, T., Stein, B. D., & Miller, E., 2017: 5-15).

“Berbagi berlebihan” digambarkan sebagai memposting acara sepele, foto sugestif (yaitu pakaian seksi, minum), atau melebih-lebihkan acara positif. Beberapa membenarkan perilaku ini sebagai norma, terutama di situs tertentu; remaja merasa terdorong untuk berbagi apa pun tentang kegiatan atau perasaan mereka sehari-hari melalui “*tweet*” singkat di Twitter atau gambar di Instagram. Mereka menikmati kemampuan tidak terbatas untuk berbagi sebagai kebebasan.

Dalam perilaku *oversharing*, ada data-data pribadi pengguna media sosial yang terkandung di dalamnya. Menurut laporan dari perusahaan *software* yang fokus di bidang keamanan, Tessian, ditemukan bahwa 84 persen orang mengunggah kiriman ke media sosial setiap minggunya. Sebanyak 42 persen di antaranya membagikan banyak sekali informasi tentang hobi, ketertarikan, hubungan, dan lokasinya secara publik setiap hari. Separuh dari pengunggah di media sosial bahkan membagikan nama dan foto anak-anaknya, dan 72 persen di antaranya memberikan ucapan selamat ulang tahun. Tidak hanya informasi dari update status atau unggahan. Sebanyak 55 persen responden memampang informasi profilnya secara terbuka di Facebook dan hanya 33 persen dari responden yang menggeblok akun Instagram (private). Tidak sedikit pula orang yang mengunggah kehidupan pekerjaannya. Di Amerika Serikat, 93 persen pekerja mengunggah status tentang pekerjaan mereka di media sosial. Sebanyak 36 persen di antaranya bercerita tentang pekerjaannya sendiri dan 26 persen memamerkan klien atau kehidupan rekan kerjanya (Pertiwi, W.K., 2021).

Perilaku membagikan terlalu banyak kehidupan pribadi di sosial media dapat membahayakan keamanan. Perilaku *oversharing* yang bersifat pribadi saat berada dirumah dengan menunjukkan lokasi rumah, bercengkerama dengan sahabat atau pacaran. Bahkan, banyak warganet yang mengunggah foto-foto pribadi yang tidak layak untuk tampil di media sosial. Artinya, minimnya pengetahuan akan penggunaan media sosial seringkali menjadi

pemicu bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kesempatan melakukan berbagai bentuk kekerasan siber. Praktek *doxing*, atau melacak identitas seseorang di dunia maya dengan tujuan negatif seperti menyerang dan mencari kelemahan seseorang. Bahkan, praktik *doxing* pada kaum laki-laki, seringkali dengan membuka semua keburukan masa lalu yang kemudian disebar melalui media sosial. Masa lalu seseorang ini diambil dari belasan tahun yang diakumulasikan sehingga seolah-olah baru saja terjadi. Keburukan masa lalu seseorang yang ditarget ini kemudian dijadikan materi untuk menghancurkan reputasinya dengan motif balas dendam atau motif pemerasan ekonomi (Arianto, B., 2021: 107).

Seorang selebgram wanita bernama So Mei-yan dan bayi laki-lakinya disekap oleh tiga perampok yang memegang pisau, saat merampok rumahnya di sebuah apartemen Hong Kong, China. Selebgram tersebut diketahui sering memamerkan kekayaan lewat foto-fotonya media sosial, seperti memakai pakaian mahal, aksesoris mewah, dan uang tunai. Menurut keterangan polisi, perampok mengambil 10 tas tangan, 7 jam tangan, laptop, dan dua ponsel. Total kerugian senilai 400.000 dollar AS atau sekitar Rp 5,6 miliar. (Iswara, A.J., 2020)). Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Seorang pengusaha dirampok oleh karyawan korban sendiri. Korban baru mengetahui kalau yang merampok adalah karyawannya sendiri saat pelaku sudah polisi sudah menangkap pelaku. Para pelaku, meminta uang serta mengancam korban dengan pisau. Apabila berteriak, pelaku mengancam akan menyembelih korban. Pelaku dengan leluasa mengambil uang sebesar Rp31 juta yang ada di lemari baju di dalam kamar dan kabur melalui pintu depan. Dalam penyelidikan kemudian terungkap, keenam pelaku melancarkan aksinya setelah mengetahui melalui media sosial, bahwa korban baru saja mendapat uang dalam jumlah yang cukup banyak. Para pelaku melihat dari postingan di akun Facebook milik korban sendiri dan kemudian timbul niat dari para tersangka untuk merampok korban (Permana, M., 2021).

Perilaku warganet di media sosial berpengaruh terhadap kerentanannya sebagai korban kejahatan. Informasi pribadi dibagikan dengan sangat mudah dengan motivasi untuk mendapatkan dukungan sosial justru menyebabkan warganet terjerat dalam permasalahan baru. Literasi digital menjadi hal yang penting bagi masyarakat digital untuk memahami konsep privasi, sehingga mereka dapat membedakan informasi mana saja yang boleh dibagikan dan mana saja yang harus menjadi konsumsi pribadi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai “Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial.”

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni 1) konteks privasi dan perlindungan data pribadi serta kerentanannya dan 2) literasi digital bagi masyarakat warganet untuk menanggulangi perilaku *oversharing*.

METODE

Penelitian ini merupakan kualitatif yang mengkaji mengenai perilaku *oversharing* warganet di media sosial. Data yang digunakan merupakan data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan. Data primer didapatkan dari observasi tidak terlibat yakni observasi yang dilakukan dengan alat bantu berupa perangkat elektronik yang terhubung di dunia maya. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, berbagai literatur baik yang terdapat pada buku, jurnal, maupun artikel elektronik. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Data kualitatif berupa deskripsi, preposisi hukum, peristiwa dan ketentuan terkait dengan *oversharing* dan literasi digital.

PEMBAHASAN

Konteks Privasi dan Perlindungan Data Pribadi serta Kerentanannya

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karena memungkinkan melakukan berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berakibat pada tidak adanya batas suatu wilayah (*borderless*) (Ramli, A.M. 2005: 1). Penggunaan teknologi informasi terbukti telah memberikan manfaat bagi warganet. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di ruang maya, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini yang merubah pola interaksi masyarakat dari konvensional menuju digital. Hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Peningkatan tersebut perlu diimbangi pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik (<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>). Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik mengatakan, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India (https://kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker). Ruang maya dijadikan tempat bagi warganet untuk melakukan komunikasi.

Hakikat komunikasi adalah proses interaksi dan ekspresi antar manusia baik individu ataupun kelompok. Manusia pada umumnya memiliki kepentingan dan kemauan untuk saling berbagi cerita dengan individu lain atau kelompok, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung (lewat media). Dengan berkomunikasi, maka manusia akan mengembangkan pengetahuan dari dalam diri maupun dari luar diri mereka, pengetahuan akan bertambah (Mufid, M., 2013: 98). Media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.” Ada beberapa media sosial yang sedang booming saat ini antara lain Whatsapp, Instagram, Twitter, Line, Blackberry Messenger, Facebook, Youtube, dan lain-lain. Seseorang pasti memiliki berbagai motivasi dalam menggunakan media sosial. Sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk berbagi informasi maupun untuk mengikuti salah satu yang menjadi trend saat ini yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri (Purbohastuti, A.W., 2017: 212).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan), kebutuhan sosial (pergaulan, pengakuan, sekolah, pekerjaan) dan kebutuhan psikis termasuk rasa ingin tahu, rasa aman, perasaan religiusitas, tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Apalagi jika orang tersebut sedang menghadapi masalah, baik ringan maupun berat. Pada saat-saat seperti itu seseorang akan mencari dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan dan dicintai. Dukungan sosial (*social support*) adalah informasi verbal atau non-verbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkahlaku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkahlaku penerimanya. Dalam hal ini orang yang merasa memperoleh dukungan sosial, secara emosional merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya (Sosiawan, E. A., 2020: 63).

Sarason (1990) berpendapat bahwa dukungan sosial itu selalu mencakup dua hal yaitu; (a) Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia; merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas); (b) Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima; berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan

kualitas); (c) Hal di atas penting dipahami oleh individu yang ingin memberikan dukungan sosial, karena me-nyangkut persepsi tentang keberadaan (*availability*) dan ketepatan (*adequacy*) dukungan sosial bagi seseorang. Dukungan sosial bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi yang penting adalah bagaimana persepsi si penerima terhadap makna dari bantuan itu. Hal itu erat hubungannya dengan ketepatan dukungan sosial yang diberikan, dalam arti bahwa orang yang menerima sangat merasakan manfaat bantuan bagi dirinya, karena sesuatu yang aktual dan memberikan kepuasan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa du- kungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya dan berada dalam lingkungan sosial tertentu yang membuat si penerima merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai. Orang yang menerima dukungan sosial memahami makna dukungan sosial yang diberikan oleh orang lain (Sosiawan, E. A., 2020: 64).

Dalam perspektif psikologi, perilaku berbagi di media sosial dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, misalnya neuropsikologi dan psikologi sosial. Sebuah studi neuropsikologi dilakukan di Harvard untuk mengetahui efek bercerita tentang diri sendiri dan bercerita tentang orang lain terhadap sistem mesolimbik dopamin, bagian dari otak yang berfungsi memberikan efek menyenangkan, yang membuat seseorang lebih bahagia (Akhtar, H., 2020: 261).

Tabel 1 .Alasan orang melakukan *oversharing*

Alasan melakukan perilaku berbagi	%	
	Global	Indonesia
Membagi hal yang menarik	61	76
Membagi hal yang penting	43	58
Membagi hal yang lucu	43	36
Membuat orang tahu keyakinan dan siapa saya	37	40
Merekomendasikan sesuatu	30	40
Mengutarakan dukungan saya terhadap sesuatu	29	14
Membagi sesuatu yang unik	26	47
Membuat orang tahu apa yang sedang saya lakukan	22	29
Menambah jaringan atau percakapan	20	10
Menunjukkan bahwa saya tahu	11	9
Alasan lain	10	6

Catatan. Sumber = <http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6239>.

Perilaku oversharing di media sosial tidak lepas dari kebutuhan psikologis manusia untuk diperhatikan, disayangi dan memperoleh dukungan sosial. Meskipun demikian, perilaku tersebut dapat membahayakan kehidupan pribadinya. Isabelle Drury mengaitkan antara perilaku oversharing dengan gangguan mental dan bahayanya yakni sebagai berikut:

There are many reasons why someone may overshare, but it often comes from a desire to connect with people, especially if they are lonely. They could also come from a family where oversharing is a norm in their day-to-day life. Some people may overshare due to narcissistic tendencies or because they feel inadequate and have something to prove. Many don't realise they are oversharing and struggle to read their audience. Often oversharers aren't aware they have revealed too much until after the act, or they might just not see it as a problem (Drury, 2022).

Ada banyak alasan mengapa seseorang berbagi terlalu banyak, tetapi sering kali datang dari keinginan untuk terhubung dengan orang lain, terutama jika mereka kesepian. Mereka juga bisa berasal dari keluarga di mana berbagi berlebihan adalah norma dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa orang mungkin berbagi terlalu banyak karena kecenderungan narsistik atau karena mereka merasa tidak mampu dan memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka terlalu banyak berbagi dan berjuang untuk membaca

audiens mereka. Seringkali oversharers tidak menyadari bahwa mereka telah mengungkapkan terlalu banyak sampai setelah tindakan, atau mereka mungkin tidak melihatnya sebagai masalah.

Penggugahan data pribadi di media sosial akan bersentuhan dengan konsep privasi. Privasi meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan (Makarim, E., 2005: 163). Privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu, akses terbatas, atau kendali atas informasi pribadi (Bygrave, L.A., 2014: 1). Ada berbagai macam alasan mengapa privasi perlu dilindungi yang menurut Warren (2001) adalah sebagai berikut:

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus dapat menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan seseorang.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain, akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang untuk membina keluarga dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan tersebut.
5. Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita dan sulit dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Dewi, S., 2009: 11).

Secara substantif tersirat perlindungan yang sangat luas mengenai privasi yang meliputi hak tentang *physical privacy*, *decisional privacy*, *dignity* dan *information privacy*. *Physical privacy* merupakan perlindungan privasi terhadap hal yang berkaitan dengan tempat tinggal. Sebagai contoh, seseorang dilarang untuk memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah tersebut (*trespassing*) atau negara tidak diperbolehkan melakukan pengeledahan tanpada adanya surat perintah. *Decisional Privacy* yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk melakukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya. Misalnya seorang kepala keluarga memiliki hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri atau cara mendidik anaknya. *Dignity* merupakan hak untuk melindungi harga diri pribadi atau orang lain termasuk nama baik atau reputasinya. *Information privacy* yakni privasi terhadap informasi, artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan data pribadinya (Dewi, S., 2009: 39). Perilaku oversharing tanpa disadari merupakan perbuatan yang dengan sengaja membagikan data pribadinya kepada publik. Akibatnya, privasi terhadap diri sendiri menjadi taruhannya.

Perlindungan mengenai privasi tidak hanya menjadi sebuah konsep dalam diri manusia terhadap keputusan-keputusan darinya maupun dari orang lain. Negara memberikan perhatian terhadap perlindungan privasi. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan teknis mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pasal 1 angka 1 Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi. Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang (Nugraha, R.A., 2012: 31).

Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya; mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri; mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Literasi Digital Bagi Masyarakat Warganet

Tantangan utama masyarakat modern dewasa ini adalah penggunaan internet dan media digital yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya, namun juga membuka peluang terhadap beragam persoalan. Kurangnya kecakapan digital dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak menimbulkan penggunaan media digital yang tidak optimal. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital warga. Rendahnya etika digital berpeluang menciptakan ruang digital yang tidak menyenangkan karena terdapat banyak konten negatif. Rahunya keamanan digital berpotensi terhadap kebocoran data pribadi maupun penipuan digital (Adikara, G.J., et.al., 2021: 1). Pada dasarnya, warganet memiliki hak pribadi untuk membagikan kehidupannya di dunia maya. Hak-hak pribadi (*privacy rights*) dalam *cyberspace* mencakup 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pengakuan terhadap hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadinya dan terbebas dari gangguan; adanya hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya pengawasan (tindakan memata-matai dari pihak lain); dan adanya hak untuk dapat mengawasi dan mengontrol informasi pribadinya yang dapat diakses oleh orang lain (Kantaatmadja, M.K., 2002: 118).

Pengungkahan di dunia maya memberikan kesenangan tersendiri bagi warganet. Hal tersebut merupakan hak pribadi warganet sepenuhnya untuk mengubah kehidupan privatnya menjadi layak untuk dikonsumsi publik. Meskipun demikian, diperlukan pemahaman mengenai ancaman bahaya dari *oversharing* di media sosial. Dalam hal ini, diperlukan literasi digital bagi warganet. Literasi menjadi suatu hal yang sangat penting sebab dari literasi seseorang terasah kemampuan dan wawasan secara keilmuannya dan itu sesuai dengan esensi pendidikan itu sendiri. Esensi pendidikan adalah menjadikan seorang pelajar sejati dan cinta kepada pengetahuan. Literasi menjadi indikator dalam konsumsi informasi dan pengetahuan di era modern. Tak bisa dipungkiri bahwa zaman modern ini standar keberhasilan ditentukan dan dipengaruhi oleh kemampuan literasi (Dewayani, S. & Retnaningdyah, P., 2017: 3).

Konsep literasi digital dilontarkan oleh Paul Gilster pertama kali pada tahun 1997 dalam buku berjudul *Digital Literacy*. Gilster mendefinisikannya secara sederhana sebagai '*literacy in the digital age*', atau kemampuan untuk memahami dan menggunakan in- formasi melalui

beragam sumber digital. Dalam perkembangannya, *digital literacy* atau tepatnya *digital literacies* didefinisikan sebagai '*practices of communicating, relating, thinking and 'being' associated with digital media.*' Definisi ini bersumber dari akar konsepsi perkembangan media digital sebagai *social phenomenon*— fenomena sosial, yang membawa berbagai konsekuensi ekonomi, sosial dan politik. Istilah '*practices*' dipilih karena konsep ini mencakup segala cara untuk memanfaatkan literasi secara aktif, termasuk aktivitas pemaknaan yang melandasinya (Kurnia, N., & Astuti, S. I., 2017: 152). Literasi digital pada dasarnya bukan hanya melibatkan kemampuan teknis, melainkan juga melibatkan keterampilan dan pengetahuan tentang informasi yang sifatnya lebih kompleks, maka seseorang yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi dapat dikatakan telah mampu menguasai empat dimensi utama literasi digital sebagaimana yang diungkapkan oleh Bawden, sehingga mampu untuk mencari, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi dengan menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien (Nurjanah, E., Rusmana, A., & Yanto, A., 2017: 117-140).

Literasi digital bagi warganet akan memberikan pemahaman mengenai informasi mana saja yang baik untuk diterima, diteruskan atau diunggah di media sosial. Aubrey Fisher mengemukakan ada tiga jenis informasi, diantaranya:

1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Semakin banyak memperoleh data atau fakta, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi.
2. Informasi menunjukkan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera kemudian diteruskan ke otak, untuk diolah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, selera, dan moralitas.
3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu (Wiryanto, 2004: 26).

Simson Garfunkel (2004) telah mengelompokkan informasi pribadi dalam lima kategori, yaitu *personal information*, *private information*, *personally identifiable information*, *anonymized information*, *aggregate information*. *Personal Information* yakni Informasi yang berkaitan dengan seseorang, contohnya: nama, tanggal lahir, tempat tinggal, nama ibu kandung, nama saudara kandung, dan lain-lain. *Private Information* adalah informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum, contohnya transkrip akademik, catatan bank dan lain-lain. *Personally identifiable information* adalah informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, hobi dan lain-lain. *Anonymized information* adalah informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya. *Aggregate information* adalah informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu (Fikri, E., 2003: 6). Literasi digital bagi warganet akan berimplikasi pada kecerdasan sosial. Menurut Anderson terdapat tiga dimensi dari kecerdasan sosial yakni *social sensitivity*, merupakan kemampuan merasakan dan mengamati reaksi-reaksi dan perubahan perilaku pada orang lain, *social insight*, kemampuan seseorang dalam mencari pemecahan masalah atau solusi yang efektif dalam interaksi sosial dan *social communication*, ialah penguasaan komunikasi dan kemampuan mendengarkan secara efektif. Berbicara dan menulis secara efektif (Laurentius, K., Prabandari, D. C. E., Violeta, V., Gunawan, G., & Ramadhani, L. A : 72). Kecerdasan sosial ini sangat penting untuk dimiliki karena media sosial kini telah menjadi ruang yang begitu lebar dalam berkomunikasi.

Privasi bukan merupakan suatu hak yang statis, akan tetapi bersifat sangat dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat, dimana perkembangan peradaban manusia khususnya di bidang teknologi yang terus berkembang mempengaruhi makna dari privasi itu sendiri. Westin juga membagi privasi dalam empat jenis yaitu *solitude* (Keinginan untuk dapat menyendiri), *intimacy* (kedekatan), *anonymity* (tidak dikenal) dan *reserve* (jarak). *Solitude* (keinginan untuk dapat menyendiri) dimana seseorang diberi hak untuk dapat menyendiri dan bebas dari gangguan orang lain seperti bebas dari gangguan suara (*noises*) bau yang tidak sedap (*odours*), atau getaran keras (*vibration*). *Intimacy* (kedekatan) yakni seseorang mempunyai hak untuk dapat melakukan hubungan yang sangat pribadi dengan orang-orang terdekat seperti hubungan kekeluargaan, hubungan antar suami-istri, hubungan kerja tanpa adanya gangguan dari pihak lain. *Anonymity* (tidak dikenal) adalah hak seseorang untuk tidak dikenal atau diketahui identitasnya dan seseorang tidak boleh diikuti gerak-geriknya. *Reserve* (jarak) yakni seseorang memiliki hak untuk mengatur jarak antara kepentingan umum dan kepentingan pribadinya sehingga seseorang bebas untuk menentukan apakah akan mengambil jarak atau tidak dengan publik (Dewi, S., 2009: 40-41). Orang yang memiliki perilaku *oversharing* harus siap dengan segala konsekuensi dimana orang lain akan menanyakan mengenai apa yang diunggah, dibicarakan oleh komunitasnya, serta diketahui kehidupan pribadinya. Hal ini sebenarnya bertendensi menciptakan *bullying* di lingkungan sosial pengunggahnya.

Literasi digital tidak hanya terbatas pada pemahaman mengenai bagaimana menggunakan sosial media dengan baik, namun perlu juga memahami kewajiban hukum dan segala akibat hukumnya. Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan” (Kusmaatmadja, M. 2006: 91). Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik meletakkan kewajiban hukum warganet dalam kerangka literasi digital. Pada ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pengguna wajib: menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya; menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja; melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Program literasi digital telah resmi diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peluncuran program Literasi Digital Nasional merupakan tindak lanjut mengenai percepatan transformasi digital nasional, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital. Terdapat 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam Program Literasi Digital Nasional. Kemampuan literasi media yang buruk akan membawa dampak yang buruk terhadap informasi yang diperoleh terkait dengan kebenaran dari informasi tersebut. Maka membangun kesadaran berliterasi media setidaknya akan membantu dalam dunia pendidikan (Fatmawati, N. I., 2019:120).

SIMPULAN

Konteks privasi dan perlindungan data pribadi merupakan kajian dalam ranah hak asasi manusia. Privasi harus dilindungi untuk menghindarkan pengguna internet dari berbagai kerentanan sebagai korban kejahatan. Berbagai kebocoran data pribadi, *cyberbullying* hingga kerentanan sebagai korban kejahatan justru terjadi karena perilaku *oversharing* dari warganet. Berbagai aktivitas pribadi dan tempat tinggal diunggah di media sosial sesungguhnya menempatkan warganet pada situasi yang berbahaya. Literasi digital bagi masyarakat warganet untuk menanggulangi perilaku *oversharing*. Salah satu entitas yang dapat memberikan literasi

digital adalah pemerintah. Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap perilaku digital warganet baik melalui penyusunan aturan hukum maupun dalam menyelenggarakan program literasi digital. Literasi digital sangat diperlukan dan dilakukan sesering mungkin untuk membentuk kecerdasan sosial warganet.

.UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dan LPPM Universitas Ngurah Rai. Kolaborasi penelitian ini merupakan implementasi dari MoU yang telah terjalin diantara I Gusti Bagus Sugriwa dan Universitas Ngurah Rai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Siber Kreasi dan masyarakat Yogyakarta-Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, G.J., et.al. 2021. Modul Aman Bermedia Digital. Yogyakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatik Republik Indonesia.
- Bygrave, L.A. 2014. Data Privacy Law An International Perspectives. Oxford: University Press.
- Dahlan, T. 2016. Bukan Hoax. Jakarta: Peniti Media.
- Dewayani, S. & Retnaningdyah, P. 2017. Suara Dari Marjin: Literasi Sebagai Praktik Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dewi, S. 2009. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjajaran.
- Kantaatmadja, M.K. dkk. 2002. Cyberlaw: Suatu Pengantar. Bandung: ELIPS.
- Kusmaatmadja, M. 2006. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Makarim, E. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mufid, M. 2013. Etika dan Filsafat Komunikasi. Jakarta: Kencana.
- Nugraha, R.A. 2012. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Rajawali Press.
- Ramli, A.M. 2005. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Grasindo.
- Agustini., P. (2021). Warganet Meningkatkan, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet. Retrived from: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>.
- Drury, I. The Problem With OversharinAnd how it can affect your mental health. Retrived from: <https://medium.com/illumination/the-problem-with-oversharing-aa6f1adda004>.

Illinois Woknet. (2020). Oversharing and Social Media. Retrieved from <https://apps.illinoisworknet.com/ArticleViewer/Article/Index/257/%7Blink%7D>.

Iswara, A.J. (2020). Selebgram Dirampok gara-gara Sering Pamer Kekayaan, Disekap bareng Bayinya. Retrieved from: <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/28/115330070/selebgram-dirampok-gara-gara-sering-pamer-kekayaan-disekap-bareng-bayinya?page=all>.

Kementerian Komunikasi dan informatika. (2021). Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. Retrived from: https://kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker.

Permana, M. (2021). Pamer Rejeki di Medsos, Pengusaha Dirampok Karyawan Sendiri. Retrieved from: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pamer-rejeki-di-medsos-pengusaha-dirampok-karyawan-sendiri.html>

Pertiwi, W.K. (2021). Mengenal Perilaku "Oversharing" di Media Sosial dan Bahaya yang Mengintai. Retrieved from: <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/08/09470077/mengenal-perilaku-oversharing-di-media-sosial-dan-bahaya-yang-mengintai?page=all>.

Akhtar, H. (2020). Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?. Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, 25(2), 257-270. 261.

Arianto, B. (2021). Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 3(2), 105-117.

Fatmawati, N. I. (2019). Literasi Digital, mendidik anak di era digital bagi orang tua milenial. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 119-138. 120.

Fikri, E. 2003. Proteksi Internet Privasi dengan Protokol P3P (Platform for Preferences).

Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. *Informasi*, 47(2), 149-166.

Laurentius, K., Prabandari, D. C. E., Violeta, V., Gunawan, G., & Ramadhani, L. A. Dampak Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Terhadap Tingkat Depresi Pada Remaja. *Prosiding*: 72.

Nurjanah, E., Rusmana, A., & Yanto, A. (2017). Hubungan literasi digital dengan kualitas penggunaan e-resources. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 3(2), 117-140.

Purbohastuti, A.W. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Tirtayasa Ekonomika* 12.2 (2017), 212.

Radovic, A., Gmelin, T., Stein, B. D., & Miller, E. (2017). Depressed adolescents' positive and negative use of social media. *Journal of adolescence*, 55(1), 5-15.

Sosiawan, E. A. (2020). Penggunaan situs jejaring sosial sebagai media interaksi dan komunikasi di kalangan mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 60-75. 63.

